

**PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT
BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS II A WIROGUNAN
YOGYAKARTA**

SKRIPSI



**Disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Disusun Oleh:

**Nama : Achmad Mustaqim
NIM : 20140610528
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN**PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT
BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS II A WIROGUNAN
YOGYAKARTA****SKRIPSI****Diajukan Oleh :****Nama : Achmad Mustaqim****NIM : 20140610528**

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada 13 Juli 2018

Dosen Pembimbing :**Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum.**
NIP. 196106171987032003

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT
BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS II A WIROGUNAN
YOGYAKARTA

Disusun Oleh :

Achmad Mustaqim
20140610528

Telah dipertahankan dihadapan tim penguji pada tanggal : 25 Juli 2018

Ketua

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.
NIK. 19710409199702153028

Anggota 1

Anggota 2

Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum.
NIP. 196106171987032003

Mukhtar Zuhdy, S.H., M.H.
NIK.19660317199008153009

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.
NIK. 19710409199702153028

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrohmanirrohiim

Nama : Achmad Mustaqim

Nim : 20140610528

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT
BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A
WIROGUNAN YOGYAKARTA**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran pemaparan diri saya sendiri. Jika terdapat hasil karya orang lain saya akan mencantumkan sumber yang jelas. Apabila kemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya akan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 13 Juli 2018

Yang menyatakan

Achmad Mustaqim
NIM. 20140610528

HALAMAN MOTTO

“„Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat.” (Q.S Al-Mujadalah : 11)

"Hai orang-orang mu'min, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu." (Q.S Muhammad : 7)

“Gagal cinta karena cita – cita itu biasa, tapi gagal cita – cita karena nafsu yang mengatasnamakan cinta itu hina” (Achmad Mustaqim)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua orangtua penulis yaitu Bapak Sardiyanto dan Ibu Sriwidati yang telah mencintai dan mengasahi tak terhingga sepanjang masa.
2. Adik Penulis, Rusydah Adwaul Bahiroh semoga menjadi bahan motivasi untuk bisa lebih baik dari kakaknya.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada penulis, salah satu nikmat yang agung adalah memberikan kesempatan untuk melanjutkan studi di fakultas hukum UMY dan akhirnya pun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Skripsi yang saya susun berjudul **“Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Wirogunan Yogyakarta”** yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat menjadi sarjana hukum. Saya ucapkan terimakasih kepada :

1. Dosen pembimbingku Ibu Yeni Widowaty yang telah meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing dalam penulisan skripsi.
2. Kepala Menkumham dan Kepala Lapas Wirogunan yang telah bersedia saya wawancarai dan memberikan data penelitian.
3. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tercinta yang telah memberikan beasiswa bidikmisi kepada saya.

dan juga terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini, semoga Allah balas dengan kebaikan yang berlipat ganda, Aamiin.

Tidak ada gading yang tak retak, begitu pula skripsi ini pasti juga masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, apabila ada kritik dan saran dari pembaca untuk penulis akan kami terima dengan senang hati. Seingga dapat memberikan manfaat dalam khasanah keilmuan.

Yogyakarta, 13 Juli 2018

Penulis

Achmad Mustaqim

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
HALAMAN PERSETUJUAN	2
HALAMAN PENGESAHAN	3
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI	4
HALAMAN MOTTO	5
KATA PENGANTAR.....	7
HALAMAN PERSEMBAHAN	6
DAFTAR ISI	7i
ABSTRAK	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
A.Latar Belakang Masalah	Error! Bookmark not defined.
B.Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
C.Tujuan	Error! Bookmark not defined.
D.Tinjauan Pustaka	Error! Bookmark not defined.
E.Metode Penelitian	Error! Bookmark not defined.
F.Sistematika Skripsi	Error! Bookmark not defined.
BAB II PEMBEBASAN BERSYARAT	Error! Bookmark not defined.
A.Pengertian Pembebasan Bersyarat	Error! Bookmark not defined.
B.Pengaturan Pembebasan Bersyarat.....	Error! Bookmark not defined.
C.Syarat Pembebasan Bersyarat.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III TINDAK PIDANA KORUPSI.....	Error! Bookmark not defined.
A.Pengertian Tindak Pidana	Error! Bookmark not defined.

- B. Unsur-Unsur Tindak Pidana **Error! Bookmark not defined.**
- C. Pengertian Korupsi..... **Error! Bookmark not defined.**
- D. Kategori Tindak Pidana Korupsi..... **Error! Bookmark not defined.**
- E. Terpidana Tindak Pidana Korupsi yang berhak atas Pembebasan Bersyarat
Error! Bookmark not defined.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS ..Error! Bookmark not defined.

- A. Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta..... **Error! Bookmark not defined.**
- B. Hambatan-hambatan Dalam Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat
Error! Bookmark not defined.
- C. Upaya Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Wirogunan Yogyakarta mengatasi hambatan - hambatan pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB V PENUTUP.....Error! Bookmark not defined.

- A. Kesimpulan..... **Error! Bookmark not defined.**
- B. Saran **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Dalam hukum pidana dikenal adanya sanksi penjara, Pidana penjara merupakan jalan terakhir dalam sistem hukum pidana yang berlaku, untuk itu dalam pelaksanaannya harus mengacu pada hak asasi manusia Dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur mengenai hak-hak setiap warga binaan termasuk terpidana tindak pidana korupsi antara lain adalah hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat.

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta. Penelitian ini adalah penelitian secara normatif, yaitu jenis penelitian secara normatif dilakukan dengan mempelajari norma – norma yang ada atau peraturan perundang – undangan yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ masa pidananya dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ masa pidana tersebut minimal 9 bulan. Dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi terpidana korupsi yang diajukan mendapatkan pembebasan bersyarat haruslah memenuhi syarat substantif di antaranya adalah bekerja sama dengan petugas atau menjadi *Justice Collaborator* dan juga syarat administratif selain itu juga narapidana harus mendapatkan penjaminan dari pihak keluarga.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta dianggap telah berhasil, karena telah sesuai dengan aturan dan dilihat dari perbandingan data Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta dari tahun 2016-2018 antara jumlah yang diusulkan mendekati dengan jumlah yang terealisasi. Hambatan yang terjadi dalam Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta antara lain, tidak bisa membayar Uang Pengganti, Uang Denda, menjadi *Justice Collaborator* dan pihak penjamin bukan dari pihak keluarga.

Kata Kunci : Pembebasan Bersyarat, Lembaga Pemasyarakatan, Tindak Pidana Korupsi

DAFTAR TABEL

TABEL I	Pemberian Pembebasan Bersyarat Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Wirgunan Yogyakarta periode tahun 2016.....	60
TABEL II	Pemberian Pembebasan Bersyarat Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Wirgunan Yogyakarta periode tahun 2017.....	61
TABEL III	Pemberian Pembebasan Bersyarat Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Wirgunan Yogyakarta periode tahun 2018.....	62

DAFTAR SINGKATAN

BAPAS	: Balai Pemasyarakatan
LAPAS / LP	: Lembaga Pemasyarakatan
RUTAN	: Rumah Tahanan\
LPKA	: Lembaga Pembinaan Khusus Anak
KUHP	: Kitab Undang-undang Hukum Pidana
HAM	: Hak Asasi Manusia
BIMASWAT	: Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan
LINMAS	: Penelitian Kemasyarakatan
WNA	: Warga Negara Asing
PERMENKUMHAM	: Peraturan Menteri Hukum dan HAM
DIRJEN PAS	: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan